

ABSTRAKSI

Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Perjanjian Waralaba Kebab Kebul

Usaha dalam sistem *franchise* pada dasarnya adalah sebuah metode pendistribusian barang dan jasa kepada konsumen. Perjanjian waralaba atau *franchisee* yang dibuat oleh *franchisor* (pemberi waralaba) dan *franchisee* (penerima waralaba) menjadi dasar bagi pelaksanaan sistem usaha *franchisee*. Layaknya perjanjian pada umumnya, perjanjian *franchise* harus memenuhi syarat sah perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Perjanjian *franchise* biasanya disusun menggunakan sistem perjanjian baku yang hanya dibuat oleh salah satu pihak yang memungkinkan akan mengganggu keseimbangan dalam perjanjian. Berdasarkan hal tersebut penerapan asas proporsionalitas memiliki tujuan untuk mengetahui seberapa seimbang hak dan kewajiban yang diperoleh para pihak dalam perjanjian waralaba Kebab Kebul. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang berupa data sekunder seperti dokumen perjanjian waralaba Kebab Kebul, peraturan perundangan yang mengatur tentang waralaba dan jurnal hukum. Hasil penelitian penulisan ini menunjukkan bahwa perjanjian waralaba Kebab Kebul merupakan salah satu jenis perjanjian baku yang telah memenuhi syarat sah perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata, namun dalam perjanjian waralaba Kebab Kebul tidak menunjukkan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban yang diperoleh para pihak karena pembuatan isi perjanjian hanya dilakukan oleh satu pihak yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi.

Kata Kunci: *Perjanjian Waralaba, Franchise, Perjanjian Baku, Asas Proporsionalitas*